



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 120 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN KEPADA  
YAYASAN PANTI YATIM INDONESIA AL FAJR  
SEBAGAI LEMBAGA AMIL ZAKAT SKALA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Amil Zakat yang dibentuk masyarakat dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, perlu mendapatkan izin;
- b. bahwa Yayasan Panti Yatim Indonesia Al Fajr telah memenuhi syarat sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin kepada Yayasan Panti Yatim Indonesia Al Fajr sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PANTI YATIM INDONESIA AL FAJR SEBAGAI LEMBAGA AMIL ZAKAT SKALA NASIONAL.

KESATU : Menetapkan pemberian izin kepada Yayasan Panti Yatim Indonesia Al Fajr sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) Skala Nasional, yang selanjutnya disebut LAZ PYI Al Fajr, dengan Kantor Pusat di Bandung, Jl. Cibaduyut Lama, Komplek Sauyunan Raya I No. 14 Kel. Kebon Lega Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, Cp. 022.5401334.

KEDUA : LAZ PYI Al Fajr sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, LAZ PYI Al Fajr berkewajiban:

- a. melakukan pembukuan dan pengadministrasian perolehan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya;
- b. memberikan bukti setor zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada setiap muzaki, pemberi infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya;
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan Menteri Agama c.q. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun;
- d. laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan sosial keagamaan lainnya harus diaudit syari'at dan diaudit keuangan; dan
- e. mempublikasikan laporan tahunan yang telah diaudit syariat dan diaudit keuangan melalui media massa skala nasional.

KEEMPAT : Pemberian izin kepada LAZ PYI Al Fajr berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada LAZ PYI Al Fajr.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Maret 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN